

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang  
Cermin Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**DERI APRIAN ANWAR**

**NPM. 1621020200**

**Program Studi :Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang  
Cermin Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara**



**Pembimbing I: Drs. H. Zikri, M.Kom,I**

**Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin SHI. MHI**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Desa Padang Cermin merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia, sebelum terjadi pemekaran Kabupaten, Kecamatan ini menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan kemudian dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Lampung Selatan yang beribukota di Kalianda dan Pesawaran yang beribukota di Gedong Tataan. Isu yang beredar di lapangan menjelaskan bahwa pemerintah desa di dalam melakukan pemerataan pembangunan belum sesuai dan belum terlaksana secara maksimal, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah peran pemerintah desa didalam pemerataan pembangunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau belum terlaksana secara maksimal seperti isu yang beredar di masyarakat. Islam mengajarkan agar selalu bersikap adil, dalam hal ini pemerintah desa di harapkan untuk adil di dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis menjelaskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi, yang dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah dianggap mampu, karena sesuai dengan hasil jawaban dari informan. Dalam setiap pembangunan yang dijalankan di Desa Padang Cermin pemerintah selaku aparatur memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelenggarakan program pembangunan tersebut. Dari hasil penelitian, dilihat dari segi peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor penghambat akan tetapi hal demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah lewat motivasi yang disampaikan secara langsung serta melalui meningkatkan efektivitas kerja setiap aparatur yang ada di Desa Padang Cermin bahwa peran pemerintah desa sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin hal ini dapat dilihat dari sikap aparatur yang transparan dan selalu melibatkan anggota masyarakat dalam melakukan pemerataan pembangunan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deri Aprian Anwar  
NPM : 1621020200  
Jurusan/Prodi : Siyasah/Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juli 2022

Penulis



Deri Aprian Anwar  
1621020200





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Deri Aprian Anwar

NPM : 1621020200

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Zikri, M.Kom.I**  
NIP. 198608271994031004

**Ahmad Burhanuddin, SHI, MHI**  
NIP. 2019040119921214002

Ketua Jurusan

**Franki, M.Si**  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260.**

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**, disusun oleh **Deri Aprian Anwar NPM. 1621020200** Program Studi Siyasah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : **Rabu, 14 Juni 2023.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**Penguji II : Drs. H. Zikri. M. Kom.I**

**Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I**

**Dekan**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032007**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ  
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nisa: 59* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 79

## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, Doa serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Kerabat-kerabatku yang senantiasa memberi dukungan, Doa dan semangat. Semoga dengan gelar yang telah ku raih, bisa menjadi motivasimu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sering nanya "kapan wisuda ".



## **RIWAYAT HIDUP**

Deri Aprian Anwar, dilahirkan di Padang Cermin Pesawaran pada tanggal 29 April 1997, merupakan anak kedua dari pasangan Agus Setiawan dan Ibu Masitoh Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Padang Cermin yang diselesaikan pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan ke M Matlaul Anwar Padang Cermin 2010 yang diselesaikan pada tahun 2013 Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Padang Cermin Pesawaran lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur undangan UMPTKIN.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Prof, Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Frengki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.




4. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Drs. H. Zikri S.Kom.I selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Ahmad Burhanudin SHI., MHI selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 23 Juli 2022

Penulis



Deri Aprian Anwar  
1621020200

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	
A. Kajian Teori.....	
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	
a. Pengertian Fiqh Siyasah .....	16
b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah .....	18
c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	26



d. Prinsip-Prinsip Good Governance .....	29
2. Hakikat Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasa .....	33
3. Konsep Pemerataan Pembangunan.....	36
4. Pengertian Desa .....	38
5. Pengertian Pemerintahan Desa .....	42
6. Wewenang Pemerintahan Desa .....	48
7. Dasar Hukum Pemerintahan Desa.....	51
8. Teori Peran.....	52

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	
1. Sejarah Singkat Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran .....	55
2. Letak Geografis Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	57
3. Struktur Kepemimpinan Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	60
B. Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Dalam Pemerataan Pembangunan .....	61

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....**

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran .....	72
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	75

**BAB V PENUTUP**.....

    A. Kesimpulan.....80

    B. Rekomendasi .....81

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

1. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, Peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. aspek. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup> *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Jadi kesimpulan fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan kepentingan umat manusia dan negara yang berupa suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam.
2. Peran adalah aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup> Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>2</sup> Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah." (Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2019), 4.

<sup>3</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 1052.

kegiatan.<sup>4</sup> Jadi kesimpulan peran ialah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, peran dan kedudukan saling berhubungan sebab tidak ada peran tanpa kedudukan demikianpun sebaliknya.

3. Pemerintahan desa adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas wilayah tertentu yang umumnya pada suatu negara.<sup>5</sup> Pemerintahan Desa merupakan symbol formil dari kesatuan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan Negara. Jadi kesimpulan pemerintahan desa adalah suatu organisasi yang berwenang yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperuntukkan untuk mengatur wilayah tertentu dalam hal ini desa.

4. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang ada di tanah air.<sup>6</sup> Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, untuk terciptanya kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan. Jadi kesimpulan pemerataan pembangunan adalah jika melakukan suatu pembangunan disuatu daerah maka didaerah lainpun harus mendapatkan pembangunan supaya adanya keadilan ditiap-tiap daerah.

Berdasarkan bebrapa penjelasan sub judul diatas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu penelitian

---

<sup>4</sup> Ibid., 1052.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1034.

guna mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan undang undang no. 6 tahun 2014 tentang desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah didesa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pemerintah desa merupakan kesatuan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan desa dan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa (seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan penataan serta pengelolaan wilayah desa), melaksanakan

---

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2009), 2.

<sup>8</sup> Sarman Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 286.



pembangunan di desa (seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan), pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>9</sup>

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka pemerintahan desa perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah desa berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.<sup>10</sup>

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan,

---

<sup>9</sup> Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Armico, 1998), 43.

<sup>10</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Balai Aksara, 1989), 32.

kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>11</sup>

Desa Padang Cermin merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia, sebelum terjadi pemekaran Kabupaten, Kecamatan ini menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan kemudian dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Lampung Selatan yang beribukota di Kalianda dan Pesawaran yang beribukota di Gedong Tataan.<sup>12</sup> Isu yang beredar dilapangan menjelaskan bahwa pemerintah desa didalam melakukan pemerataan pembangunan belum sesuai dan belum terlaksana secara maksimal salah satu contoh nya adalah pembangunan jalan, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah peran pemerintah desa didalam pemerataan pembangunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau belum terlaksana secara maksimal seperti isu yang beredar di masyarakat. Islam mengajarkan agar selalu bersikap adil, dalam hal ini pemerintah desa di harapkan untuk adil di dalam melakukan pemerataan pembangunan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

<sup>11</sup> Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Anton, “Profil Padang Cermin,” *Website Resmi Padang Cermin*, 2020, <http://banjaran.smartvillage.co.id/>.

*perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang peran pemerintah desa didalam pemerataan pembangunan. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).**

### **C. Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan. Dan yang menjadi sub fokus di dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Padang Cermin dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran



Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan dan dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan.

### b. Secara Praktis

Secara praktis ialah sebagai salah satu syarat terpenuhinya dalam menyelesaikan studi di jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sepengatahuan peneliti karya ilmiah yang berbentuk penelitian atau buku yang permasalahannya mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pernah dikaji dan diteliti oleh peneliti terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah Desa dalam pemerataan pembangunan pernah dilakukan oleh Sulaiman mahasiswa (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) dengan judul, "Tinjauan fiqh al Siyasah Al Dusturiyyah terhadap implementasi kewenangan pemerintah Desa dalam

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

2. Penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah Desa dalam pemerataan pembangunan pernah dilakukan oleh Garnies Lellyana SagitaM ahasiswa (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017) “ Peran badan Usaha milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di Bumdes Tirta Mandiri Klaten).
3. Penelitian yang berkaitan dengan Peran pemerintah desa dalam pemerataan Pembangunan pernah di lakukan oleh Zulkarnain Ridwan mahasiswa (Fakultas Hukum UNILA, 2014) dengan judul, “Urgensi Bumdes dalam pembangunan Perekonomian Desa .

Terdapat kesamaan pembahasan penulis yaitu sama-sama membahas peran Pemerintah Desa dalam melakukan pemerataan pembangunan, yang membedakan karya penulis dengan karya tersebut yaitu penulis fokus terhadap peran Pemerintah Desa dalam pemerataan pembangunan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau



informasi, yang dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.<sup>13</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan adalah penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian serta mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondidi yang saat ini terjadi.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>15</sup> Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang di dapat dari data primer dalam penelitian ini perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala jurusan keuangan, masyarakat, serta di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 81.

<sup>14</sup> Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 108.

<sup>16</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>17</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Informan

Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Adapun menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kepala Urusan Keuangan (1 orang), masyarakat (3 orang), jadi jumlah keseluruhan informan adalah (6 orang).

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.

<sup>18</sup> Observasi dilakukan secara langsung dilapangan untuk melihat fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi terkait peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait masalah yang akan diteliti.

#### b. Metode Wawancara

---

<sup>17</sup> Ibid., 40.

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 154.

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.<sup>20</sup> Wawancara ditunjukkan kepada yakni aparatur desa yang berada di desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui bagaimana pemerataan pembangunan di desa tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau justru sebaliknya.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>21</sup> Disini penulis akan mencari data-data hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang di proses

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 188.

<sup>20</sup> Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 192.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 278.

yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Sistematisasi data (*Sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain., sehingga dapat mudah dipahami.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis data dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan dan generalisasi tersebut.<sup>24</sup> Dan juga menggunakan metode berfikir dengan cara berfikir induktif. Metode induktif

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>24</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 4.



yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat tentang keadaan yang terjadi di lapangan.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedya Publishing, 2006), 295.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Fiqh Siyasah

###### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian pengertian *fiqh siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>26</sup> Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-qur'an dan sunnah).<sup>27</sup>

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencangkup sesuatu.<sup>28</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis

---

<sup>26</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 2.

<sup>27</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 3.

dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafduhu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fiqh* lebih populer lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>29</sup> Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

*Dusturi* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhamad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Nasya Expanding Management, 2019), 7.

<sup>30</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,”



Agama secara umum dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dalam kepercayaan dan praktik yang bersatu menjadi komunitas moral yang tunggal.<sup>31</sup> Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

## **b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah**

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat jibril. Berikut adalah fungsi Al-Qur'an kepada umat manusia, antara lain:<sup>32</sup>

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.\
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.

---

*As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 2 (2022): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>31</sup> Retanisa Rizqi and Aziza Aziz Rahmaningsih, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2022): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

<sup>32</sup> Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

3. Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita atau kabar gembira orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai suatu hal yang memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berisi berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur

Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin yang terkait dengan *siyasa dusturiyah* yaitu Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu,

perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.<sup>33</sup>

## 2. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan Al-'Arab* (mengutip pendapat Syanmar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya.<sup>34</sup> Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dilakukan nabi Muhammad SAW.

Fungsi hadist adalah:

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

---

<sup>33</sup> Abdullah Abdul Malik and Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 1999), 34.

<sup>34</sup> MM. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

Selain menetapkan hukum yang sejalan dengan Kitabullah, Rasulullah SAW juga menetapkan hukum yang secara substantif tidak diredaksikan dalam Alquran. Apapun yang ditetapkan Rasulullah sebagai kepatuhan terhadap-Nya, dan menilai pembangkangan terhadap perintah beliau sebagai pembangkangan kepada Allah. Dijelaskan bahwa Allah SWT tidak membuat jalan keluar untuk menghindari kepatuhan terhadap sunah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَيَّ أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

“Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan). Telah datang kepadanya satu perkara yang telah kuperintahkan dan kularang, lalu ia berkata, ‘Aku tidak tahu, apa yang kami dapati dalam Kitabullah, maka itulah yang kami ikuti.’”<sup>35</sup>

Disebutkan bahwa terdapat dua fungsi sunnah Nabi terhadap Kitabullah. Pertama, mengafirmasi nash Alquran sebagaimana diturunkan Allah SWT. Kedua, menjelaskan dari Allah tentang makna yang dimaksud Allah dari lafaz-lafaz yang dijelaskan secara garis besar.

### 3. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara

---

<sup>35</sup> Ibid., 15.



musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil Al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa ayat 59).*

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-NYA serta melaksanakan syariat-NYA, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-NYA, dan penuhilah panggilan rasulNYA dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-NYA, Muhammad , jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada al-qur'an dan assunnah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada

berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.<sup>36</sup>

#### 4. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>37</sup> Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menerukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbutan yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu:

#### 5. *Qiyas al-aulawi*

Adalah analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an dan hadist tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila silakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji, Suatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

---

<sup>36</sup> Ibid., 56.

<sup>37</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

## 6. *Qiyas al-mushawi*

Adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas) dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'I menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti ini "yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram maka ia mengharamkannya".

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa "Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah". Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma an-asal*, namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.<sup>38</sup>

## 7. *Qiyas al-adna*

*Qiyas al-adna* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah dari paa illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah* Imam Syafi'I

---

<sup>38</sup> Ibid., 342.

berkata, “sebagaimana ulama dengan menyebutkan sebagai qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu di analogikan terhadap salah satu makna tersebut bukan kepada lainnya. Menurut Imam ar-Razi, Imam Syafi’I telah membagi *qiyas* jenis ini dalam dua bagian yakni *qiyas al-ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib ay-syafi’I* ia menegaskan adanya illat pada hukum cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.<sup>39</sup>

### c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyah* (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyah* (hubungan internasional). Sementara

---

<sup>39</sup> Ibid., 359.

Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.<sup>40</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbo Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)
2. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)
3. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyyah* (politik administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (politik undang-undang)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).<sup>41</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu diantaranya:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Syar'iyyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

<sup>40</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 21.

<sup>41</sup> Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Maddah, 2015), 8.



b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/ Siyasah kharijiyyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga Negara yang muslim dengan warga Negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar warga Negara muslim dan non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasat-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan perang.<sup>42</sup>

c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyah*)

Bagian ini membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah*, di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan dengan yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>42</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada al-qur'an, as-sunnah, dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tertulis maupun yang tertulis. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, berikut dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliyatul ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl-al halli wal al-aqd.
- g. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.

#### d. Prinsip-Prinsip Good Governance

Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (civil society). Good governance berdasarkan pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.<sup>44</sup>

Melihat konsep Good Governance seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal tema yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi SAW yang sangat populer adalah: Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Lebih jauh

---

<sup>44</sup> Sukriano Didik Sirajuddin and Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi)* (Jakarta: Setara Press, 2012), 55.

lagi Nabi SAW memberikan contoh kepemimpinan: yaitu, shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

#### i. Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Q.A At-Taubah ayat 119)*

Penegasan bahwa Allah Maha penerima tobat diikuti dengan perintah: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh berupaya melaksanakan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, jujur dalam ucapan, perilaku dan perbuatannya.<sup>45</sup>

## ii. Akuntabel

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya seperti yang dimaksud dengan QS. An-Nisa' (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa ayat 58)*

Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.<sup>46</sup>

## iii. Partisipasi

<sup>45</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'anul Hakim* (Beirut: Darul Fikr, 1973), 58.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 99.



Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at-ta'awun (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

## **2. Hakikat Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah**

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan. Imam disebut juga khilafah, yaitu penguasa dan pemimpin-tertinggi rakyat, Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian khilafah,

berasal dari kata khalafa yang mempunyai makna pimpin, sedangkan khalifah berarti pemimpin. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S Al-Baqarah ayat 30).*

Achmad Chodjim mengutip tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, yang mana dalam tafsir al-Misbah tersebut mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia dimuka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya. Penyampaian ini bisa jadi merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Maksud Allah ini kemudian didengar oleh

malaikat, lalu malaikat bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khilafah (manusia) ini akan merusak dan menumpahkan darah.<sup>47</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa ayat 59).*

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah swt dan Rasulnya dan diperintahkan pula untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri dari kalangan mereka. Tentu saja, apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kemungkaran wajib hukumnya untuk menolak. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Achmad Chodjim, *Membangun Surga* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 174.

<sup>48</sup> Abuddinata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 59.

### 3. Konsep Pemerataan Pembangunan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energy. Oleh karena itu, pembangunan sector ini menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktural di bawah satu. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan jasa (service). Definisi teknik mengenai infrastruktur juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memeberikan pelayanan publik yang penting. Dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna. Untuk hal yang pertama, aspek yang dikaji adalah sejauh mana 'input' yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat

digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya. Infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain:<sup>49</sup>

1. Obyek Rahasia : gedung pusat pemerintahan, gedung pusat keamanan (polisi).
2. Obyek vital : pusat dan jaringan listrik, pusat dan jaringan komunikasi, pusat perdagangan, sarana dan prasarana transportasi, serta sembilan bahan pokok.
3. Obyek umum : bangunan pendidikan, peribadatan, dll.

Uraian diatas menggambarkan tujuan daripada dibangunnya infrastruktur wilayah untuk mendukung dan memenuhi kepentingan masyarakat umum yang berada di daerah desa padang cermin kecamatan

---

<sup>49</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 95.



padang cermin kabupaten pesawaran. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi, produktifitas marginal dari ibukota pribadi atau (marginal productivity of private capital), Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya, kenyamanan (amenities) dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata, terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Infrastruktur juga memiliki dua matra, yaitu matra fisik dan matra pelayanan. Seringkali dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kita lebih memberikan prioritas pada matra fisiknya saja, padahal peran matra jasa pelayanan perlu lebih banyak memperoleh perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Pengertian Desa**

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dopelintir

menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampungan”. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional.<sup>50</sup> Istilah “Desa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan “kampung” sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.<sup>51</sup>

Desa dapat di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrasi (*administrative entity*), tetapi sebagai etnis hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan.<sup>52</sup>

Pengertian desa dilihat dari segi sosiologis-kultural-demografis bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan

---

<sup>50</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).

<sup>51</sup> Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 226.

<sup>52</sup> Ibid.

dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>53</sup>

Desa dilihat dari pengertian sosiologis, menunjukkan gambaran adanya kebersamaan, kejujuran selain juga gambaran tentang kebodohan dan keterbelakangan. Pada umumnya ciri keterbelakangan seperti sebagian buta huruf, masyarakatnya bertani, masih belum mengenal teknologi tinggi dan masih menggunakan bahasa pengantar bukan bahasa Indonesia, menjadi citra dari desa. Desa juga dipandang sebagai salah satu bentuk dari kehidupan bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup di pertanian, terdapatnya ikatan keluarga yang rapat, taat pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

---

<sup>53</sup> Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, 12.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>55</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>56</sup> Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>57</sup>

Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>57</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 286.

<sup>58</sup> Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 103, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>59</sup>

## 5. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>60</sup> Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:<sup>61</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa
- c. Membina perekonomian Desa
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

- a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kepala Desa berhenti karena

1. Meninggal dunia

<sup>59</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>60</sup> Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>61</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.



2. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
3. Tidak Lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
4. Berakhir Masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru
5. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintah seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Kecuali kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi pada tingkat provinsi meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan yang tidak ada belum dilaksanakan daerah otonomi kabupaten dan kota serta kewenangan bidang pemerintah lainnya.<sup>62</sup>

Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun

---

<sup>62</sup> Moh. Hudi, "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (Skripsi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, 2022).

kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat.<sup>63</sup>

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang RI tentang Desa, sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>63</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>64</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman, dan
11. Partisipatif<sup>65</sup>

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 39.

<sup>66</sup> Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP: Jurnal Kebijakan Managemen Publik*, Vol. 4 No. 1 (2016): 10, <http://dx.doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>67</sup>

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik

---

<sup>67</sup> Ibid., 56.

yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya. Relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal.<sup>68</sup>

## **6. Wewenang Pemerintah Desa**

Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala Desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara

---

<sup>68</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, *Birokrasi Dalam Polemik* (Malang: Pustaka Pelajar, 2001), 29.



Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa.<sup>69</sup> Disamping pejabat kepala desa dibantu perangkat desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pejabat Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai dalam penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>70</sup>

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang:<sup>71</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

---

<sup>69</sup> Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>70</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..

<sup>71</sup> Emi Hariyati, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 2 (2015): 25, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1804>.

- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa ada konsep-konsep yang harus dipahami menurut batasan pengertian yang tertuang dalam ketentuan Umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut Musrembang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan menikmati hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
2. Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam rangka jangka waktu tertentu.
3. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja satuan perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahannya disertai dengan rencana kerja.

4. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.

5. Peraturan desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

7. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

## **7. Dasar Hukum Pemerintahan Desa**

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaksud dalam konsitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap keputusan atau putusan yang akan diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan

hukum, baik itu dalam rana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota dan Daerah/Desa.<sup>72</sup>

Besarnya peranan Peraturan Perundang-Undangan terjadi karena beberapa hal:

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali,
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan faktor ini sangat penting bagi Negara.

Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa maka terdapat landasan hukum yaitu:<sup>73</sup>

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>72</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang Undangan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1992), 32.

<sup>73</sup> Ibid., 49.

- b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Pasal 98 sampai Pasal 111 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Undang-Undang RI Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 sampai Pasal 216.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

## 8. Teori Peran

Pengertian Peran aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran berarti laku, bertindak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi.

Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Aspek-Aspek Peranan yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.<sup>74</sup>

Peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>74</sup> Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin*, 40.



3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Hakim*. Beirut: Darul Fikr, 1973.
- Abuddinata. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Aliman (Kepala Urusan Keuangan). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.
- Anton. "Profil Padang Cermin." *Website Resmi Padang Cermin*, 2020. <http://banjaran.smartvillage.co.id/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Maddah, 2015.
- Azami, MM. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Binjai, Syekh Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bintarto. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Balai Aksara, 1989.
- Chodjim, Achmad. *Membangun Surga*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ferdian (Masyarakat). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.
- Hariyati, Emi. "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 2 (2015). <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1804>.
- Heri (Masyarakat). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.
- Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." Skripsi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, 2022.

- Hutasuhut, Ulliynta Mona. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrohim Harun (Kepala Desa Padan Cermin). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Malik, Abdullah Abdul, and Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 1999.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang Undangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1992.
- Marzuki (Sekertaris Desa). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.
- Mohammad Taufik Makarao, Sarman. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pradja, Juhaya S. *Fiqh Siyasa: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Profil Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2022.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ramadhan, Muhamad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Rini (Masyarakat). Peran Pemerintah Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Pemerataan Pembangunan, Desember 2022.

Rizqi, Retanisa, and Aziza Aziz Rahmaningsih. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum,." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

Robitoh, Umi. "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah." Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2019.

Setiyana, Norma and Dani Amran Hakim. "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.

Sirajuddin, Sukriano Didik and Winardi. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi)*. Jakarta: Setara Press, 2012.

Siswanto, Joko. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: CV. Armico, 1998.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JKMP : Jurnal Kebijakan Managemen Publik*, Vol. 4 no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

Suryaningrat. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarif, Ibnu and Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Tika, Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tjokrowinoto, Moeljarto. *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar, 2001.

Tulus T.H. Tambunan. *Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (n.d.).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

